

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM
(Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madhib al-Arba’ah)

Apipudin

Abstrak

Jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan. Untuk itu riba dalam Islam dilarang (haram), karena di dalam riba ada pihak yang diuntungkan, di pihak lain dirugikan. Jual beli dengan riba pada permukaan memiliki esensi yang sama yaitu mencari keuntungan, tetapi secara substansial keduanya sangatlah berbeda. Jual beli mencari keuntungan dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sementara pada riba hanya berorientasi pada keuntungan semata, persoalan ada yang merasa dirugikan tidak dipertimbangkan. Bahkan tidak ada sama sekali dalam konsep riba. Dalam Alqur’an jual beli dan riba disebutkan dalam satu ayat, dengan penyebutan Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba. Ini satu isyarat antara jual beli dan riba sangat tipis perbedaannya. Jika seorang muslim tidak tahu konsep jual beli dalam Islam, akan mudah terjebak pada perbuatan riba. Untuk itu para pemikir Islam (ulama fikih) berusaha keras menangkap pesan-pesan teks ke-agamaan khususnya yang berkaitan dengan konsep jual beli dalam Islam. Langkah-langkah yang ditempuh oleh para ulama fikih satu sama lain sangatlah berbeda. Dari langkah-langkah itu semua ulama berusaha membangun argumen tentang konsep jual beli dalam Islam. Silang pendapat antara ulama satu dengan yang lain tentang konsep jual beli dalam Islam tidak bisa dibendung. Semua mengalir dan melahirkan kelompok-kelompok (mazhab) fikih baik besar maupun kecil. Mazhab fikih yang populer di dunia ini terdiri dari empat mazhab; yaitu Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi), Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbali). Empat kelompok besar ini masing-masing membangun metode untuk memutuskan sebuah hukum, khususnya jual beli dalam Islam.

Pada jurnal ini penulis bermaksud menganalisis pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madhib al-Arba’ah. Bagaimana Abdu al-Rahman al-Jaziri ini membangun argumen dalam memutuskan konsep jual beli dalam Islam. Apa yang dijadikan sumber utama oleh Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam membangun argumen.

Penelitian ini termasuk penelitian Kepustakaan (Library Reseach). Sumber primer dalam penelitian ini kitab Fikih Ala Mazahib al-Arba'ah karya Abdu al-Rahman al-Jaziri, sedangkan sumber skunder penelitian ini buku, kitab jurnal, dan artikel yang ada kolerasi langsung atau tidak langsung topik bahasan yang dimaksud. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analisis.

Kata kunci: *Jual Beli Dalam Islam, muamalat*

A. Pendahuluan

Sepanjang sejarah manusia jual beli akan terjadi di belah bumi manapun. Hal itu dapat dipahami karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya di bidang materi. Manusia termasuk makhluk yang serba ingin memiliki, semua yang dilihat dan dimiliki oleh orang lain ingin dimilikinya. Namun dalam kenyataannya, ternyata tidak semua dapat dimiliki dengan berbuat sendiri. Ada juga benda yang bisa dimiliki setelah barter, atau setelah dipinta, boleh juga orang lain dengan kerelaanya memberikan. Namun tidak sedikit juga untuk memiliki dengan cara memaksa orang lain. Dengan cara memaksa untuk memiliki tentu akan melahirkan keresahan dalam kehidupan. Di sini perlu aturan dalam memiliki sesuatu yang diinginkan, karenanya Islam mengatur kehidupan sosial (*muamalah*) manusia, agar satu dengan yang lain terjalin keharmonisan, termasuk di dalalamnya cara memiliki, yakni jual beli. Pada awalnya jual beli dilakukan dengan barter, seiring dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia, jual beli pun ikut berubah. Manusia berusaha menciptakan alat yang disepakati dan sah digunakan untuk jual beli.

Manusia yang sejak penciptaanya diragukan oleh para malaikat tentang kredibilitasnya¹¹ hidup di bumi ini. Di antara sifat manusia yang diragukan para malaikat adalah serakah, kikir¹², membuat kerusakan, menjadi homohomoni lupus. Hal ini tentu akan mendorong manusia melakukan semena-mena dalam melakukan jual beli, sekalipun sudah diciptakan alat yang sah untuk jual beli. Untuk itu Islam dengan dengan segala perangkatnya membuat aturan-aturan khususnya dibidang jual beli, agar tercipta kemaslahatan di antara manusia.

Seperangkat aturan yang ditawarkan oleh Islam kepada manusi dalam jual beli meliputi prinsip dasar jual beli, orientasi jual beli, syarat dan rukun jual beli, hukum jual beli, barang yang diperjual belikan, dan akad dalam jual beli. Prinsip dasar jual beli dalam Islam saling menguntungkan, baik pembeli maupun

¹¹ Lihat surat al-Baqarah ayat 30

¹² Lihat surat al-Adiat ayat 8

penjual. Kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam transaksi harus berorientasi pada prinsip dasar tersebut. Sementara orientasinya pada tolong menolong dalam kebaikan (*Ta'awun ala al-Biri*). Pembeli berusaha menolong penjual agar dagangannya cepat terjual, dan penjual berusaha memenuhi kebutuhan pembeli sehingga terjadi sigma kepuasan.

Seperti yang telah penulis paparkan tadi, Islam juga mengatur akad¹³ jual beli, dan mengatur barang yang dijual (At-Tuariji, 6). Bagaimaimana seharusnya akad dalam juala beli, dan barang apa saja yang bisa dijual belikan, dihibahkan, dan diwakapkan. Terlepas dari kriteria tersebut, yang jelas dalam Islam baik akad, atau barang yang dijual belikan harus memenuhi ketentuan yang telah gariskan Islam.

Ayat Alqur'an tentang jual beli sangatlah sedikit, berjumlah hanya 3 ayat, yaitu terdapat dalam dua surah, yaitu pada surah al-Baqarah dan surah al-Nisa¹⁴. Sementara urusan jual beli sangatlah komplek. Hal ini tentu sangat menguras para pemikir Islam untuk menangkap pesan ayat, baik secara tekstual maupun kontekstual. *Mufasir*¹⁵ baik *mufasir* klasik, mapun kontemporer, berusaha untuk menafsirkan ayat tersebut dengan berbagai pendekatan. Sementara *fuqaha*¹⁶ berusaha untuk menangkap pesan hukum di balik teks tersebut.

Di sisi lain ayat Alqur'an tidak dapat dipahami secara parsial, karena satu dengan yang lain saling berhubungan. Hal lain juga makna ayat Alqur'an terdiri dari makna lafad, makna isyarat, makna *ibrah*, makna *lathائف*, dan makna hakiki. Tidak berlebihan jika para ulama dalam menangkap ayat tersebut melahirkan berbagai pendapat. Abdu al-Rahman al-Jaziri misalnya, menangkap konsep jual beli dalam Islam terdiri dari definisi (*ta'rif*) jual beli, hukum jual beli, rukun jual beli. Pemahaman ini tentu sangat berbeda dengan uraian ulam-ulama fiqih yang lainnya, yang hanya menitik beratkan pada syarat dan rukun jual beli.

Perbedaan pemahaman, dan teknis pembahasan tentang jual beli yang bergulir di kalangan ulama fiqih menggiring penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep jual beli dalam Islam yang ditawarkan oleh Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam kitab *al-Fikih Ala Mazahib al-Arba'ah*, yang disajikan dalam sebuah jurnal ilmiah. Hal ini sangat urgen dilakukan karena beberapa hal;

¹³ Akad adalah serah terima (Ijab Qabul)

¹⁴ Lihat QS al-Baqarah ayat 275, 282, dan al-Nisa ayat 29

¹⁵ *Mufasir* adalah ulama yang konsentrasi dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

¹⁶ *Fuqaha* bentuk jamak dari *faqih*. Faqih secara harfiah bermakna orang yang faham. Dalam konteks Islam faqih adalah orang yang faham pesan teks ayat setelah dibandingkan dengan berbagai sumber Islam. Boleh juga faqih dikatakan orang yang menafsirkan ayat-ayat ibadah.

pertama dapat mengetahui lebih jauh konsep jual beli dalam Islam yang ditawarkan Abdu al-Rahman al-Jaziri. Kedua dapat mengetahui argumen yang dibangun oleh Abdu al-Rahman al-Jaziri tentang konsep jual beli dalam Islam.

B. Argumen yang Dibangun Para Ulama Dalam Memutuskan Hukum

Jual beli dalam Islam termasuk pada kajian fikih¹⁷, khususnya *fikih muamalah*. Fikih lahir dari pemahaman ulama terhadap teks-teks ke-Agamaan, baik Alqur'an maupun hadis. Setiap ulama memiliki metode tersendiri dalam menggali sebuah hukum, termasuk di dalamnya jual beli.

Imam Hanafi (Abu Hanifah) seorang ulama mazhab fikih dengan pendekatan rasional, sehingga terkenal dengan aliran rasiolan. Imam ini dalam menggali sebuah hukum, langkah-langkah yang ditempuh dengan cara melihat Alqur'an, kemudian hadis, selanjutnya qiyas, dan terakhir istihsan. Hal ini tentu berbeda dengan Imam Malik, seorang ulama mazhab fikih yang lahir di Madinah, besar di Madinah dan belajar di Madinah, sehingga dikenal dengan mazhab tradisional. Dikatakan mazhab tradisional, karena jika ada hadis yang bertentangan dengan tradisi Madinah, maka didahulukan hadis. Langkah-langkah yang ditawarkan oleh Imam ini dalam menentukan sebuah hukum dengan cara mendahulukan Alqur'an, hadis, Ijmak amalan orang Madinah, qiyas, dan *Masalih Mursalah*.

Imam Syafi'i seorang ulama yang lahir di Palestina (Ghaza) dan pernah berguru kepada Imam Malik di Madinah, mencoba menggabungkan dua pendekatan ulama tersebut di atas, yakni antara rasional dan tradisional. Imam Syafi'i dalam menentukan sebuah hukum menggunakan langkah-langkah sebagai berikut; pertama Alqur'an, kedua hadis, ketiga Imam-imam Mujtahidin, ke empat qiyas. Demikian juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal dengan terkenal mazhab Hanbali. Beliau dalam menentukan sebuah hukum menggunakan langkah-langkah; pertama Alqur'an, kedua Ijmak Sahabat, ketiga Qiyas. (Sirajuddin Abbas: 2003, 141-142)

Metode yang digunakan oleh para Mujtahid tersebut di atas satu sama lain sangat berbeda. Metode yang berbeda sudah tidak bisa dipungkiri akan melahirkan hasil akhir yang berbeda. Demikian juga dalam menentukan aturan jual beli dalam Islam, pasti, sekalipun ada kesamaan, tetapi tetap melahirkan

¹⁷Fiqh secara terminologi diartikan faham. Sementara secara terminologi diartikan pemahaman yang para ulama yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Fungsi dari Fiqh untuk mengatur manusia dalam beribadah yang di dalamnya, mengatur hubungan manusia dengan Allah dan manusia.

perbedaan. Perbedaan dalam Islam bukan untuk perpecahan, tetapi untuk saling melengkapi.

C. Penjual dan Pembeli

Telah sepakat para ulama jual beli yang dilakukan oleh orang *mukalaf*¹⁸ yang tidak dipaksa hukumnya sah. Hal ini tentu berbeda jika jual beli dilakukan oleh orang yang belum *mukalaf*. Pada hal ini ulama saling bersilang pendapat. Imam Malik, dan Imam Syafi'i misalnya, menyatakan tidak sah jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukalaf, hal ini didasarkan pada Nas Alqur'an.¹⁹ Pendapat ini tidak sejalan dengan Imam Hanafi dan Imam Ahmad yang menyatakan sah, jika anak tersebut sudah pintar²⁰. Tambahnya anak yang masih kecil tetapi sudah pintar jika melakukan transaksi dengan se-izin orang tua atau walinya dinyatakan sah (Abi al-Muwahib Abdu al-Wahab bin Ahmad bin Ali al-Ansari, 62). Argumen yang dibangun oleh Imam Hanafi dan Ahmad adalah terlepas pada izin orang tua atau wali, bukan pada anak. Artinya semua yang dilakukan oleh anak tersebut di bawah tanggungan orang tua atau walinya.

Lahirnya perdebatan status (anak) penjual dan pembeli diakibatkan rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi. Dalam Islam ketika seseorang bertransaksi harus memenuhi bahasa (*sighat*), orang yang akad (*akid*) barang yang diakadkan (*makud*). Ketiga rukun tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Dari tiga rukun ini setiap ulama mendefinisikan berbeda-beda. Perbedaan sangat menonjol pada *sighat* (bahasa) waktu akad (ijab qabul). Imam Hanafi misalnya akad itu bisa dengan kata-kata (*sighat*) bisa dengan tindakan, artinya ketika seseorang (penjual) memberikan barang, dan pembeli memberikan uang, itu sudah dianggap akad. Hal ini sangat berbeda dengan imam Syafi'i yang memahami, bahwa akad itu harus dengan kata yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak, atau dengan kwitansi. Namun bagi orang gagu (tunawicara) bisa dengan isyarat yang sudah dimaklum (Abdu al-Rahman al-Aziri, 130).

¹⁸ Mukalaf adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Ukuran baligh secara umum terbagi dua; biologis dan usia. Biologis, jika perempuan yang usianya 9 tahun atau mendekati sudah men (haid) itu sudah baligh. Sementara untuk laki-laki jika usia 12 tahun sudah mimpi bersetubuh, atau keluar sperma. Adapun ukuran usia, bisa dikatakan baligh jika sudah mencapai 15, baik laki-laki, maupun perempuan.

¹⁹ Lihat surat al-Nisa ayat 5

²⁰ Pintar yang dimaksud, ketika diperintah tahu, dan melakukan sesuatu yang diperintahkan.

Kasus yang sejajar dengan persoalan di atas (anak kecil) adalah orang yang jual beli dipaksa. Baik penjual atau pembeli melakukannya tidak atas kehendak sendiri. Persoalan ini dipahami oleh ulama satu sama lain berbeda. Imam Hanafi misalnya, mensahkan jual beli dipaksa. Sementara Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad menyatakan tidak sah.

Silang pendapat para ulama dalam memutuskan hukum khususnya jual beli bersifat argumentatif. Ke-empat mazhab ini berusaha menangkap pesan-pesan Alqur'an dan sumber yang lainnya, seperti yang telah penulis paparkan di atas. Hanya saja makna Alqur'an multi level, sehingga satu sama yang lain dapat menangkap sesuai dengan latar belakang ke-ilmuan dan metode yang digunakan.

Alqur'an syarat dengan keunikannya memiliki makna *harfiah*, *ibrah*, *isyarat*, *lathaiif*, dan *haqaik*. Khusus untuk makna *haqaik* hanya bisa ditangkap oleh para Nabi dan Rasul. Level ulama hanya manfu menangkap makna tingkat *lathaiif* (Apipudin: 2012). Atas dasar inilah perbedaan faham yang terjadi merupakan sebuah kazarah Islam.

D. Barang yang Dijual Belikan

Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjual belikan. Ada beberapa keriteri yang harus diperhatikan; pertama ada manfaatnya, kedua suci. Dengan demikian, secara umum barang yang tidak ada manfaat dan najis, atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjual belikan (Taqi al-Din Abi Bakar Muhammad al-Husini, 241). Lalau bagaimana dengan benda yang mutanajis?. Tentu barang yang mutanajis boleh diperjual belikan dengan catatan telah disucikan. Benda yang dimaksud mutanajis adalah benda suci kena najis. Misanya buah kopi dimakan Luak. Kopi yang dimakan Luak, kemudian menjadi kotoran Luak dan tidak hancur, tetap bentuknya biji kopi, boleh dijual belikan setelah disucikan. Persoalannya sekarang, bagaimana kalau kopinya ketika menjadi kotoran Luak hancur, itu termasuk najis bukan mutanajis lagi. Alhasil tidak sah diperjual belikan, karena tidak bisa disucikan (Ibnu Qasim, 37).

Barang yang dijual belikan selain suci dan manfaat juga harus dapat dilihat (di hadapan). Boleh tidak terlihat (*ghaib*), tetapi harus sudah dimiliki oleh penjual. Adapun teknis penjualannya cukup disebutkan sifat-sifat barang tersebut (Ibnu Qasim, 130). Dari sini lahir persoalan, bagaimana kalau barang tersebut belum ada di tangan?. Misalnya menjual ikan yang masih di empang, danau, sungai atau menjual burung yang ada di angkasa? Jual beli seperti ini mayoritas ulama sepakat tidak membolehkannya. Hal ini tentu berbeda dengan

komentar yang diutarakan oleh Ibnu Umar dan Umar bin Abdi al-Aziz, menurutnya menjual burung yang ada di angkasa, ikan yang ada di laut dan sejenisnya diperbolehkan. Argumen yang dibangun oleh Ibnu Umar dan Umar, hal ini bukan maksud membelik ikan, atau burunya. Melainkan menikmati keindahanannya (Abi al-Muwahib Abdu al-Wahab bin Ahmad bin Ali al-Ansari, 65).

E. Konsep Jual Beli Dalam Islam Perspektif *Abdu al-Rahman al-Jaziri* dalam Kitab *al-Fikih Ala al-Madahib al-Arba'ah*

Al-Fikih 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah (الفقه على المذاهب الأربعة), salah satu kitab fikih karya Abdu al-Rahman al-Jaziri. Sistematika penulisan kitab ini sama dengan kitab fikih pada umumnya, dan sama dengan kitab hadis sunan yaitu diawali dengan bab *taharah* dan di akhiri dengan bab pembebasan budak (*Itqu Raqabah*). Kitab ini ditulis dengan bahasa arab yang diterbitkan Dar al-Fikr Kairo, dan berjumlah 5 jilid. Kitab ini selain memuat komentar Abdu al-Rahman sebagai penulis juga memasukan komentar 4 mujtahid mutlak, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ke empat komentar imam tersebut ditulis oleh Abdu al-Rahman dengan argumen-argumen yang dibangun oleh mereka. Secara objektif Abdu al-Rahman ini menguraikan, baik yang sependapat, maupun yang bersebrangan.

Dalam karyanya, Abdu al-Rahman, terkesan dalam membangun-argumennya tidak butuh dukungan, beliau hanya ingin mencerdaskan umat, dengan cara mendudukan bahasan secara proporsional. Terkadang juga komentar ulama terdahulu dijadikan untuk memperjelas tulisannya. Padahal dari sisi kurun waktu penulis dan ulama empat sangat jauh, lebih terdahulu ulama empat. Demikian juga dari sisi disiplin ilmunya.

Kitab ini terkesan penulis belakangan dikomentari oleh penulis terdahulu. Penulis bicara pada tataran teks, sementara ulama terdahulu terkesan mengkritisi teks (syarah). Tentu hal ini tidak terbiasa, karena pada umumnya kitab-kitab Timur Tengah bersisikan “teks” ditulis ulama terdahulu, dan generasi seterusnya mengkritisi/mensyarahinya. Adapun sistematika dalam penulisan, Abdu al-Rahman menjadikan tulisannya di bagian atas, dan komentar ulama pada bagian footnote. Namun footnote lebih banyak dari pada teks yang beliau tulis.

F. Jual Beli Dalam Islam Perspektif *Abdu al-Rahman*

Abdu al-Rahman sebelum membahas jual beli dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, langkah awal yang ditempuh adalah menjelaskan terlebih dahulu definisi jual beli secara *harfiah*. Komentarnya, jual beli secara bahasa

adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu (*muqabilat syai'i bi sayi'i*). Adapun definisi jual beli menurut fuqaha yang dikutip oleh Abu al-Rahman adalah menukarkan sesuatu dengan harga. Pemahaman ini didasarkan pada firman Allah surah Yusuf ayat 20 (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ) yang artinya *dan juallah dengan harga*. Dari komentarnya, Abdu al-Rahman memasukan pendapat ulama empat, baik yang sependapat maupun yang bersebrangan.

Imam Hanafi seorang mujtahid muthlak yang terkenal dengan mazhab rasional dan latar belakang seorang pembisnis, sejak awal sudah mengatakan demikian, dan dikutip oleh Abdu al-Rahman. Dalam hal ini juga Abdu al-Rahman mengutip komentar yang bersebrangan yang diutarakan oleh Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Tambahnya kedua Imam ini mengatakan bahwa esensi dari jual beli adalah tukar menukar. Dengan demikian maka jual beli tidak perlu pake harga. Boleh juga barter asalkan nilainya sama.

1. Hukum Jual Beli

Abdu al-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yakni bisa *al-Ibahah* (boleh), wajib, haram, dan *mandub* (sunah). *Al-Ibahah* merupakan hukum dasar dalam jual beli. Yakni jual beli hukumnya netral, karenanya bisa jatuh ke makruh, sunah, wajib, dan bisa juga haram bergantung latar belakangnya. Seseorang melakukan transaksi dengan tidak bermaksud apa-apa, hanya sekedar iseng hal itu dihukumi *al-Ibahah*. Sama halnya dengan sebuah tindakan dalam pandangan sosiologi. Dalam ilmu sosial tindakan dapat dikelompokan pada dua hal; pertama tindakan biasa, dan kedua tindakan sosial. Tindakan biasa sebuah tindakan yang dilakukan tanpa ada niatmelibatkan orang lain. Misalnya seorang mahasiswa pulang kuliah menendang-nendang botol aqua hanya sekedar iseng. Lain halnya jika menendang-nendangnya ada niat agar diperhatikan orang lain, nah tindakan ini dapat dikatakan sosial.

Pemahaman Abdu al-Arahaman dalam memahami hukum jual beli *al-Ibahah* didasarkan pada hadis riwayat muslim dan ayat-ayat di bawah ini:
....dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah ayat 275)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

*membunuh dirimu*²¹, *Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (al-Nisa ayat 29)*

persaksikanlah apabila kamu berjual beli (al-Baqarah ayat 282)

Sementara argumen Abdu al-Rahman tentang wajib jual beli, jika penjual atau pembeli didasarkan untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya, seseorang harus menjual atau membeli makanan untuk memenuhi kelangsungan hidup. Abdu al-Rahman selain membangun argumen dengan logika, juga diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan al-Bukhari. Adapun jual beli menjadi sunah jika seseorang bersumpah untuk menjual sesuatu barang, dan tidak membuat bahaya terhadap dirinya, maka hukum menjual atau membelinya sunah. Jual beli juga bisa jadi makruh, jika yang diperjual belikan barangnya makruh. Adapun jual beli terjadi haram, ketika barang yang diperjual belikannya haram.

2. Rukun Jual Beli

Abu al-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah enam, yaitu *sighat*, *akid*, *makud alaih*. Jumlah enam dipahami olehnya, karena setiap satu rukun itu pada dasarnya dua. Misalnya *sighat*, di dalam *sighat* (kata) ini ada dua yaitu ijab dan qabul. Demikian juga dengan *akid* (orang yang akad) di dalamnya terdiri dari penjual dan pembeli. Juga *mak'ud alaih* (barang yang diperjual belikan), di dalamnya ada dua, yaitu memberi dan menerima.

Abdu al-Rahman mengatakan salah satu rukun jual beli itu harus ada bahasa (*sighat*). *Sighat* dipahami oleh Abdu al-Rahman bisa dengan kata-kata atau dengan perbuatan (tindakan). Ketika seseorang mengambil barang yang dijual, terus memberikan uang pada penjual, dan tidak berkata sedikitpun, ini dipahami oleh Abdu al-Rahman adalah *sighat*. Untuk memperkuat pendapatnya tentang *sighat*, beliau mengutip komentar yang diutarakan oleh Abu Hanifah (Mazhab Hanafi), yang memiliki faham yang sama. Namun Abdu al-Rahman juga tidak menafikan pendapat yang silang, seperti yang diutarakan oleh Imam Syafi'i, yang mengatakan bahwa *sighat* itu harus dilakukan dengan bahasa atau tercatat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Imam Syafi'i juga menambahkan khusus bagi orang yang gagu cukup dengan isyarat yang dapat dipahami oleh keduanya.

²¹ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Abdu al-Rahman juga menambahkan, dalam akad (ijab qabul) keduanya harus sepakat, baik dalam takaran, sifat barang, cara transaksi, kontan atau kredit. Jika tidak ada kesepakatan dalam akad, dihukumi tidak sah. Misalnya, penjual menghargakan Rp.1000.000, pembeli berkata saya terima dan saya bayar Rp.500.000.

Setelah selesai menguraikan *sighat*, Abdu al-Rahman menjelaskan akid (orang yang melakukan akad). Komentarnya, orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat. Di antara syarat pada akid, adalah *mumayiz*. Dalam artian kebahasaan *mumayiz* adalah orang yang bisa membedakan, sekalipun dia masih anak-anak. Contohnya, seorang anak diperintahkan oleh orang tuanya membeli barang A dan ternyata hasilnya sesuai dengan perintah. Maka anak ini disebut *mumayiz*. Dengan demikian anak-anak yang belum *mumayiz*, dan orang gila menurut Abdu al-Rahman tidak sah melakukan akad, kecuali di bawah pengawasan orang tuanya. Dalam hal ini Abdu al-Rahman bersebrangan dengan komentar Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Namun sungguhpun demikian Abdu al-Rahman mengangkat dua komentar ulama yang bersebrangan. yakni Imam Ahmad yang mengatakan bahwa, anak-anak (*al-Shabiy*) sah melakukan akad jual beli, baik yang *mumayiz*, atau belum. Sementara Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak dianggap sah *al-shabiy* melakukan akad jual beli.

Selain *al-Shabi* yang diangkat oleh Abdu al-Rahman dalam akad jual beli. Orang yang dipaksa pun dalam akad jual beli diangkat oleh Abdu al-Rahman. Komentarnya, tidak sah akad jual beli yang dipaksa. Argumen yang dibangun oleh Abdu al-Rahman didasarkan pada ayat Alqur'an surah al-Nisa ayat 29, dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Abdu al-Rahman juga mengangkat komentar Imam Ahmad dan Imam Hanafi yang senada dengannya.

Selanjutnya Abdu al-Rahman menjelaskan barang yang diperjual belikan (*makud alih*). Menurutnya, syarat barang yang diperjual belikan harus suci. Untuk itu barang yang najis tidak sah diperjual belikan. Bagaimana kalau barang suci kena najis (*mutanajis*)? menurutnya harus disucikan terlebih dahulu. Selain di atas, barang yang dijual belikan harus diketahui, baik bentuk, maupun harga. Pembahasan syarat-syarat yang ada di dalam jual beli secara terperinci Abdu al-Rahman, mengangkat pendapat ulama empat. Di sini terkesan Abdu al-Rahman tidak komentar, dia hanya ingin menunjukkan kepada para pembaca, bahwa untuk syarat jual beli secara terperinci silahkan lihat mazhab empat.

G. Kesimpulan

Konsep jual beli dalam Islam yang diutarakan oleh Abdu al-Rahman terdiri dari syarat dan rukun, baik menyangkut penjual dan pembeli, maupun barang

yang diperjual belikan. Di antara rukun jual beli adalah *sighat*, *akid*, dan *makud alih*. Syarat dalam *sighat* dapat dilakukan dengan perkataan atau tindakan, sementara *akid* harus *mumayiz*. Adapun *ma' kud alaih* suci dan harganya jelas.

Abdu al-Rahman dalam membangun argumennya, di dasarkan pada ayat Qur'an, hadis, dan komentar empat ulama mazhab. Namun sesungguhnya demikian beliau tidak fanatis mazhab. Hal itu dapat dilihat dari cara memaparkan. Semua komentar mazhab empat diangkat baik yang sejalan maupun yang bersebrangan.

Daftar Bacaan

- Abas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2003
- Ali al-Anshariy, Abi al-Wahab bin Ahmad, *al-Mizan al-Kubra*, Kairo: Dar al-Fikr
- Ajiziy, al, Abu al-Rahman, *al-Mazahib al-Arba'ah*, Kairo: Dar al-Fikr
- Ghazi, al Ibnu Qasim, *al-Bajuri*, Kairo: Dar al-Fikr
- *Taushih*, -----
- Hajar al-Asqalani, Abi al-Fadl Ahmad bin Ali, *Bulugh al-Maram*, Kairo: Dar al-Fikr
- Idris al-Syafi'i, al-Imam Abi Abdillah Muhammad, *al-Um*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Malik, al-Imam, *al-Muwatha*, Kairo: Dar al-Fikr
- Muhammad al-Hasiniy, al-Imam Taqiuddin Abi Bakar, *Kifat al-Akhyar*, Kairo: Dar al-Fikr
- Syafi'i, al, Sulaiman bin Umar al-Ajili, *Tafsir Futuhat al-Ilahiyah*, Kairo: Dar al-Fikr
- Shabuni, al, Muhammad, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Qur'an*, Kairo: Dar al-Fikr
- Shihab, Muhammad Qurais, *Tafsir al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2000.